



PENETAPAN
Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Mab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bungo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, lahir di Muara Bungo, tanggal 3 Maret 1999, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Petani, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1508100303990001, tempat kediaman di Kampung Sungai Kayu Batu, Pal 16, Rt. 007, Dusun Simpang Babeko, Kecamatan Bathin II Babeko, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan email meliindasari2@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, lahir di Muara Tebo, tanggal 9 Mei 2003, umur 21 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 11508104905030001, tempat kediaman di Kampung Kampung Sungai Kayu Batu, Pal 16, Rt. 007, Dusun Simpang Babeko, Kecamatan Bathin II Babeko, Kabupaten Bungo, Kecamatan Bathin II Babeko, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama-sama disebut sebagai

Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Para Pemohon di persidangan;

Hal. 1 dari 14 hal. Penetapan No 62/Pdt.P/2024/PA.Mab



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Oktober 2024 telah mengajukan Itsbat Nikahyang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bungo dengan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Mab, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I (**Presetio Handoko bin Sumardiono**) telah menikah dengan pemohon II (**Meli Idasari binti Armin**), secara Syariat Islam pada, tanggal **22 Mei 2022** di Kampung Sungai Kayu Batu Pal 16, RT 007, Dusun Simpang Babeko, Kecamatan Bathin II Babeko, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, dengan setatus pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah Jejaka dalam usia 22 tahun dan Perawan dalam usia 19 tahun.
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II ayah kandung yang bernama **Armin**, dan dihadiri saksi nikah diantaranya bernama : **Santoso dan Hasan** dengan mas kawin berupa uang Rp. 100.000. (seratus ribu rupiah) dibayar Tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun pperaturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, setelah menikah berdasarkan syariat Islam antara Pemohon I dan Pemohon II layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ; **Vanza Putra Ananda bin Presetio Handoko**;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut;
6. Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah untuk antara lain yaitu :
 1. Keperluan untuk membuat Buku Nikah
 2. Administrasi kependudukan

Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan No 62/Pdt.P/2024/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bathin II Babeko, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk memastikan kepastian hukum pernikahan para Pemohon;
8. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal **22 Mei 2022**;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal **22 Mei 2022** di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bathin II Babeko, Kabupaten Bungo;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau, Majelis Hakim Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa sebelum dilaksanakan persidangan telah diumumkan dan diberitahukan kepada masyarakat Kabupaten Bungo pada tanggal 14 Oktober 2024 tentang pelaksanaan sidang itsbat nikah Para Pemohon, akan tetapi hingga waktu yang telah ditentukan tidak ada masyarakat atau pihak-pihak yang

Hal. 3 dari 14 hal. Penetapan No 62/Pdt.P/2024/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepentingan mengajukan keberatan atas perkara ini;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir secara *in person*;

Bahwa Hakim telah memberikan pandangan dan arahan kepada Para Pemohon agar mengurus Kutipan Akta Nikah ke Kantor Urusan Agama, akan tetapi tidak berhasil, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon, dimana dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu sebagai berikut:

1. **Yatno bin Diokromo**, lahir di Solo, tanggal 11 Sptember 1968, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Panti Harapan, RT. 007, Dusun Simpang Babeko, Kecamatan Bathin II Babeko, Kabupaten Bungo, Propinsi Jambi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - o Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi bertetangga dengan Para Pemohon;
 - o Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
 - o Bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Mei 2022 di Wilayah Hukum KUA Kecamatan Bathin II Babeko, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;
 - o Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon tersebut;
 - o Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Armin;
 - o Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Para Pemohon adalah 1. Bukhari 2. Yasmin;
 - o Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar *tunai*;
 - o Bahwa dalam pernikahan tersebut terdapat ijab dan qabul antara Prasetio Handoko (Pemohon I) dan Armin (ayah kandung Pemohon II);

Hal. 4 dari 14 hal. Penetapan No 62/Pdt.P/2024/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejak dalam usia 22 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 19 tahun;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian darah, semenda dan sesusuan;
 - Bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan atas kemauannya sendiri, tanpa ada paksaan dari siapapun;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada masyarakat yang mempersoalkan pernikahan Para Pemohon tersebut;
 - Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain dari Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain dari Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat, karena kelalaian petugas dan saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah untuk kepastian hukum pernikahannya dan untuk mengurus keperluan anak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. **Sukarma bin Suwardi**, lahir di Muara Bungo, tanggal 9 September 1979 umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Ngadimin, Kecamatan Bathin II Babeko, Kabupaten Bungo, Propinsi Jambi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi bertetangga dengan Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Mei 2022 di Wilayah Hukum KUA Kecamatan Bathin II Babeko, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon tersebut;

Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan No 62/Pdt.P/2024/PA.Mab



- o Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Armin;
- o Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Para Pemohon adalah 1. Santoso 2. Hasan;
- o Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar *tunai*;
- o Bahwa dalam pernikahan tersebut terdapat ijab dan qabul antara Prasetio Handoko (Pemohon I) dan Armin (ayah kandung Pemohon II);
- o Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejak dalam usia 22 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 19 tahun;
- o Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian darah, semenda dan susuan;
- o Bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan atas kemauannya sendiri, tanpa ada paksaan dari siapapun;
- o Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada masyarakat yang mempersoalkan pernikahan Para Pemohon tersebut;
- o Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain dari Pemohon II;
- o Bahwa Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain dari Pemohon I;
- o Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- o Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat, karena kelalaian petugas dan saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah untuk kepastian hukum pernikahannya dan untuk mengurus keperluan anak;
- o Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala hal yang telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak

Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan No 62/Pdt.P/2024/PA.Mab



terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo* dengan Hakim Tunggalhal ini sebagaimana surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor 213/KMA/HK.05/7/2019, tanggal 08 Juli 2019, Pengadilan Agama Muara Bungo telah diberikan dispensasi/ijin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal, dan disebabkan adanya promosi dan mutasi pada lingkungan Peradilan Agama sebagaimana surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, nomor 554/DJA/KP.04.6/2/2023, tanggal 13 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil melalui panggilan secara elektronik dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf (a) PERMA Nomor 1 tahun 2019 Tentang Adminitrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang telah diubah dengan PERMA Nomor 7 tahun 2022 Tentang Adminitrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, terhadap panggilan tersebut, Para Pemohon hadir *in person* di persidangan

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Bungo tanggal 14 Oktober 2024 sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2013, namun pihak yang merasa

Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan No 62/Pdt.P/2024/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan pengesahan nikah, karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) poin 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan surat permohonan Para Pemohon yang mendalilkan keduanya beragama Islam, dalam arti telah sesuai dengan asas personalita keislaman, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya memberikan pandangan dan nasehat kepada Para Pemohon agar mengurus Kutipan Akta Nikah ke Kantor Urusan Agama, akan tetapi tidak berhasil, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara *voluntair*, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya meminta agar Pengadilan menetapkan sah pernikahan Para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 22 Mei 2022 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bathin II Babeko, dengan alasan pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, serta tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dari perkawinan Para Pemohon tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi, selanjutnya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan terhadap alat-alat bukti saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut;

Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan No 62/Pdt.P/2024/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon telah dewasa (vide: Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.), telah disumpah sesuai agamanya sebagaimana diatur Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (vide: Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon tentang peristiwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2022 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bathin II Babeko, Kabupaten Bungo, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Armin, saksi-saksinya adalah Santoso dan Hasan, ijab dan qabul, serta mahar dalam pernikahan Para Pemohon tersebut berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (*seratus ribu rupiah*), status dan umur Para Pemohon sebelum pernikahan, tidak ada paksaan kepada Para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan, Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi dengan orang lain, antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan, tidak ada orang yang memperlakukan pernikahan Para Pemohon serta tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah Para Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 308 R.Bg. *Jo* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon tersebut di atas dinilai oleh Hakim Tunggal saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. *Jo* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon di atas, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan No 62/Pdt.P/2024/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Mei 2022, di Kecamatan Bathin II Babeko, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Armin, dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Santoso dan Hasan, terjadi ijab dan qabul antara Armin (ayah kandung Pemohon II) dan Prasetyo Handoko serta terdapat mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) dibayar tunai;
3. Bahwa sewaktu melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 22 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 19 tahun;
4. Bahwa pernikahan Para Pemohon terjadi atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan;
5. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda, dan sesusuan;
6. Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain dari Pemohon II, dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain dari Pemohon I;
7. Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai;
8. Bahwa selama ini tidak ada orang yang mempersoalkan terhadap pernikahan Para Pemohon;
9. Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, oleh karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk kepastian hukum dari pernikahan Para Pemohon;
10. Bahwa dari pernikahan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sehingga bagi orang-orang yang beragama Islam, perkawinan adalah sah apabila dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana dimaksud Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 10 dari 14 hal. Penetapan No 62/Pdt.P/2024/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam perkara ini, ternyata perkawinan yang dilangsungkan oleh Para Pemohon telah memenuhi rukun perkawinan sebagaimana diatur Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terdapat calon suami (Prasetio Handoko bin Sumardiono), calon istri (Meli Idasari binti Armin), wali nikah yang bernama Armin (ayah kandung Pemohon II), dua orang saksi masing-masing bernama Santoso dan Junaidi dan terdapat ijab qabul antara Armin (ayah kandung Pemohon II) dengan Pemohon I (Prasetio Handoko bin Sumardiono), serta terdapat mas kawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) dibayar tunai ;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh Para Pemohon didasarkan atas persetujuan keduanya, tanpa ada paksaan dari siapapun. Pada saat melangsungkan perkawinan Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus gadis, antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda, dan sesusuan, dalam arti antara Para Pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka perkawinan yang dilangsungkan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 6, 7, 8, dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 15-44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang dilangsungkan oleh Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, serta tidak ada larangan bagi keduanya untuk melangsungkan perkawinan, maka perkawinan yang dilangsungkan oleh Para Pemohon tersebut adalah sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus beralasan hukum, sementara itu Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam telah mengatur secara limitatif tentang alasan-alasan suatu perkawinan yang dapat diisbatkan, yaitu: a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, b) Hilangnya Akta Nikah, c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-

Hal. 11 dari 14 hal. Penetapan No 62/Pdt.P/2024/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh Para Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, ternyata tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu permohonan Para Pemohon dinilai telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Para Pemohon bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum terhadap pernikahan Para Pemohon, sementara itu kepastian hukum suatu perkawinan adalah hak setiap warga Negara, yang selaras dengan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan kepada setiap warga negaranya, termasuk pengakuan atas peristiwa penting (pernikahan) yang telah dilangsungkan. Hal tersebut sejalan dengan maksud Penjelasan Umum Paragraf 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang mengatur, "Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakekatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum atas Peristiwa Kependudukan maupun Peristiwa Penting yang di alami Penduduk";

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal memandang perlu mengemukakan pendapat ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Para Pemohon telah berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu petitum permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 22 Mei 2022 di

Hal. 12 dari 14 hal. Penetapan No 62/Pdt.P/2024/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bathin II Babeko, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Prasetio Handoko bin Sumardiono**) dengan Pemohon II (**Meli Idasari binti Armin**) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2022 di Wilayah Hukum Kecamatan Bathin II Babeko, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp160.000,00 (*seratus enam puluh ribu rupiah*);

Demikian Penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Muara Bungo pada hari Senin tanggal 4 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1446 Hijriah, oleh **Dra. Hj. Asmidar** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut didampingi oleh **Asnawi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan No 62/Pdt.P/2024/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Asnawi, S.H.

Dra. Hj. Asmidar.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 75.000,00
3. PNBP	Rp 20.000,00
4. Pengumuman	Rp 15.000,00
5. Panggilan	Rp 0,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 10.000,00 +
	Rp160.000,00
	(seratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Penetapan No 62/Pdt.P/2024/PA.Mab



Hal. 15 dari 14 hal. Penetapan No 62/Pdt.P/2024/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 16 dari 14 hal. Penetapan No 62/Pdt.P/2024/PA.Mab



Hal. 17 dari 14 hal. Penetapan No 62/Pdt.P/2024/PA.Mab



Hal. 18 dari 14 hal. Penetapan No 62/Pdt.P/2024/PA.Mab